



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN ASPAL
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Aspal Untuk Masyarakat Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bantuan Aspal Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Hibah adalah pemberian barang kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
10. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberian hibah bantuan aspal kepada masyarakat Jawa Tengah.
- (2) Pelaporan hasil pemberian hibah bantuan aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Pelaksanaan Hibah Bantuan Aspal bagi masyarakat Jawa Tengah di koordinir oleh Ketua TAPD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk membantu kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Ketua TAPD menugaskan kepada:

- a. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Administrasi dan Monitoring;
- b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Teknis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menugaskan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian hibah bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format pemberian hibah bantuan aspal tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 72.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN ASPAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Prosedur

a. Pemohon

Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat mengajukan permohonan bantuan aspal drum kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa

b. Pengajuan Proposal Bantuan Aspal Drum :

Proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Kelurahan/Desa diketahui oleh Camat dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

2. Prosedur Penanganan Proposal

a. Seleksi administrasi .

Seluruh proposal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan telah mendapatkan disposisi akan diseleksi secara administratif oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- 1) Muatan proposal yang menggambarkan secara jelas tentang latar belakang permohonan, kesiapan kelompok masyarakat/panitia pembangunan menyediakan data dan material pendukung antara lain status jalan, Peta Desa/Kelurahan, Rencana Anggaran Belanja, Foto kondisi riil terbaru, luas jalan yang diusulkan dan swadaya masyarakat.
- 2) Usulan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa diketahui Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota, sedangkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) diketahui oleh Dinas Teknis sekurang-kurangnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Untuk usulan-usulan yang bersifat khusus, seperti Kunjungan Kerja Gubernur tetap dilampiri Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan dimohonkan persetujuan volumenya untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

b. Evaluasi Kondisi Jalan dan Kajian.

- 1) Proposal yang telah terseleksi , dikaji ke lapangan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Bina Marga dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi jalan di desa/ kelurahan sebagai dasar pengajuan calon penerima bantuan;

2) Hasil identifikasi data di lapangan oleh Tim Verifikasi dijadikan rekomendasi dan dimintakan pertimbangan ke TAPD untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah selanjutnya disampaikan ke Gubernur yang meliputi :

- a) status jalan (jalan Desa/Kelurahan, jalan penghubung antar Desa/Kelurahan);
- b) kondisi riil fisik jalan;
- c) tingkat kesiapan Swadaya masyarakat secara riil (dana, material dan tenaga);
- d) maksimal besarnya bantuan/volumenya ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis dengan formula :

$$\frac{P \text{ (m)} \times L \text{ (2,5m)} \times 2,5\text{Kg/m}^2 \times 60\%}{155 \text{ Kg}} = \text{..... drum}$$

Atau jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan guna pemerataan bantuan aspal kepada masyarakat.

3) Disusun Matrik untuk pertimbangan dipenuhi atau tidaknya permohonan tersebut .

No.	Uraian	Diterima		Ditolak
		Mendesak	Penting	
1	2	3	4	5
1.	Kondisi Fisik Jalan	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan
2.	Swadaya Masy.	Riil ada	Potensi ada	Belum ada jalan lingkungan
3.	Strategis jalan	Jalan Penghubung utama	Jalan penghubung	Jalan tanah

4) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah Bantuan Aspal Drum dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan tentang Penjabaran APBD.

c. Distribusi

- 1) Dinas Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur menyiapkan :
 - a) penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Penerima Hibah;
 - b) menyampaikan *Delivery Order* (DO) dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Penerima Hibah selanjutnya Penerima Hibah agar membawa 2 lembar meterai @ Rp. 6000,-;
 - c) pengambilan aspal di gudang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah oleh Penerima Hibah dengan membawa Surat Keterangan (DO) dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan membawa identitas diri;

- 2) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan Hibah Bantuan Aspal dari gudang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggungjawab Penerima Hibah.

d. Pelaksanaan Bantuan :

- 1) Pelaksanaan Hibah Bantuan Aspal agar dilaksanakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani bersama;
- 2) Bantuan aspal diberikan sekaligus tidak bertahap (Stimulan).

e. Pelaporan :

- 1) penerima Hibah Bantuan Aspal setelah melaksanakan kegiatannya (100%) atau paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah penandatanganan NPHD wajib menyampaikan laporan kegiatan dengan disertai dokumentasi kegiatan dari 0% , 50% dan 100% dan Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
- 2) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
- 3) contoh format dalam rangka proses pemberian Hibah Bantuan Aspal (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, *Delivery Order* (DO) , Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana terlampir.

3. Penutup

Hibah bantuan aspal diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, menumbuhkan gotong-royong dan kebersamaan dalam ikut serta membangun desa/kelurahan sehingga hasilnya dapat memperlancar transportasi, meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hibah bantuan kepada masyarakat sebagai bantuan stimulan tidak seluruhnya dapat dipenuhi mengingat keterbatasan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 72 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
 ASPAL DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

KOP SURAT SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DAN
 KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
 DESAKECAMATAN
 KAB,

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK ASPAL DRUM KEPADA
 DESA KECAMATAN
 KAB.

Pada hari ini tanggal tahun Dua ribu (.. -
 -), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. : Kepala SKPD, berkedudukan di Semarang,
 Jalan, bertindak dalam
 jabatannya untuk dan atas nama serta sah
 mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Ketua LKMD/LPMK Ds. ,
 berkedudukan di berdasarkan
 Keputusan (Kepala Desa/Lurah)
 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
 nama serta sah mewakili Ds.
 Kecamatan selanjutnya disebut
 PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga

Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor ...);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor ..);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor ...);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 44);
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Daftar Penerima Hibah Aspal Drum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang /jasa kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa Tahun , dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud ditandatanganinya Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Aspal adalah pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan ditandatanganinya Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Aspal digunakan untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Desa

BAB II JUMLAH DAN NILAI HIBAH

Pasal 2

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa Aspal sejumlah (.....) Drum senilai Rp. (terbilang), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

BAB III KEWAJIBAN PIHAK PENERIMA HIBAH

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib untuk menggunakan Aspal Drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK KESATU.

BAB IV KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan bantuan Hibah Aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan Hibah Aspal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peruntukannya;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan bantuan Hibah Aspal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melampirkan foto hasil pelaksanaan.

BAB V PENGGUNAAN ASPAL DRUM

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan Aspal Drum yang dihibahkan sesuai peruntukan yang telah disetujui PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan Aspal Drum yang telah diberikan.

BAB VI PENYERAHAN ASPAL DRUM

Pasal 6

- (1) Penyerahan Aspal Drum dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran / penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MASA LAKU PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

BAB VIII PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (Force Majeure).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi , topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (Moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

BAB X TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua), bermeterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

B. Pakta Integritas

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Nama Lembaga :
 Alamat Lembaga :

Dalam rangka penerimaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor dan Nomor Tanggal Menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan Bantuan Aspal yang berasal dari Hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan hibah;
3. apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan penggunaan aspal drum yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan maka bersedia dikenakan sanksi hukum;
4. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Nama kota,tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(Meterai Rp. 6000,-)

PENERIMA HIBAH

C. Berita Acara Serah Terima Hibah Aspal Drum

KOP SURAT SEKRETARIAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ASPAL DRUM
Nomor :

Pada hari ini , tanggal tahun Dua ribu
..... (.....--) , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua LPMD / LPMK Desa , Kec. , Kab.
Alamat : Desa , Kec. , Kab.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa/Kelurahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun
..... tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
.....;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun
tentang Daftar Penerima Hibah Aspal Drum;
3. Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor dan Nomor
tanggal tentang

Kedua belah PIHAK telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam
bentuk barang / jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

2)

NO.	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan
1.	Aspal Drum		

- 3) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir
(1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan materiil atas
penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui;

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)

D. Surat Perintah Pengeluaran Barang (DO)

KOP SURAT SKPD

SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (DO)

No. /

DASAR : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. /.... Tanggal
..... tahun tentang Hibah Bantuan Aspal
Provinsi Jawa Tengah.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Provinsi Jawa Tengah.

UNTUK : Mengeluarkan barang dari gudang SKPD Provinsi Jawa Tengah

NAMA BARANG : Aspal sebanyak (.....) drum.
Untuk Perbaikan Jalan Poros di wilayah Kabupaten/Kota
.....

Dengan perincian sebagai berikut :

1.	:	drum
2.	:	drum
3.	:	drum
4.	:	drum

KETERANGAN : 1. Jenis pekerjaan.....
2. Volume pekerjaan

KEPALA SKPD
PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)

TEMBUSAN Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Bapak/Ibu Bupati /Walikota;
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Bapak Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala
7. Pertinggal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO